

PENYELENGGARAAN SEKRETARIAT PPK – PEMILU 2024
2023

Kpt-Kab 294 TAHUN 2023, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR
TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR NOMOR 1.A TAHUN 2023 TENTANG
PENYELENGGARAAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI WILAYAH KABUPATEN LOMBOK
TIMUR

- ABSTRAK : - bahwa untuk berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1.A Tahun 2023 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 1.A Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Lombok Timur.
- bahwa terdapat beberapa personel Sekretariat PPK terkena mutasi sehubungan dengan status kepegawaiannya pada Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, dan oleh karena status yang bersangkutan pada Sekretariat PPK telah diberhentikan berdasarkan Keputusan KPU Nomor 293 Tahun 2023, dan berkenaan dengan pemberhentian yang bersangkutan dalam statusnya pada Sekretariat PPK terara, Keruak, Sakra Barat, Sikur dan Labuhan Haji telah menyampaikan surat usulan penggantian personel Sekretariat PPK dimaksud.
 - bahwa untuk menjaga kelancaran dan efektivitas tugas Sekretariat PPK Terara, Keruak, Sakra Barat, Sikur dan Labuhan Haji perlu mengangkat Sekretaris PPK dan ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 1.A Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Lombok Timur.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 5 Tahun 2022; PKPU No. 14 Tahun 2020; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2022; Kpt-Kab No. 01.A Tahun 2023 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Kpt-Kab No. 280 Tahun 2023; Kpt-Kab No. 293 Tahun 2023.

- Keputusan ini Menetapkan Perubahan Keempat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 1.A Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Lombok Timur.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 1 Juni 2023.
- Lamp.: 5 hlm